



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 443 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 92 TAHUN 2022 TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta kondisi kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sehingga perlu diubah dan disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 85);
11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 84 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 92 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 93) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah penghasilan yang diperoleh Pegawai setiap bulan diluar gaji dan bulan ke tiga belas yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berdasarkan faktor objektif lainnya yang terdiri dari beban kerja yang berdasarkan jenjang jabatan dan prestasi kerja.
9. Kelas Jabatan adalah akumulasi poin/bobot faktor yang diukur dari rentang kendali, jenjang tanggungjawab, jumlah tugas, ruang lingkup dan dampak serta sifat pekerjaan.
10. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau keputusan pejabat yang berwenang menghukum terkait hukuman disiplin.
11. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

12. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan tetap sehingga suatu Jabatan tidak terisi dan menimbulkan lowongan Jabatan.
  13. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan sementara sehingga suatu Jabatan yang masih terisi tetapi Pejabat definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya.
  14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
  15. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Bagi PNS pemangku jabatan bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, pengurus barang, Pemadam Kebakaran dan Pokja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa diberikan TPP tambahan.
  - (2) Besaran TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
3. Ketentuan ayat (4) Pasal 22 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Seluruh PNS memperoleh TPP secara penuh, kecuali :
  - a. CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen);
  - b. PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) Hari kerja disertai surat keterangan dokter dan/atau dokter pemerintah diberikan TPP paling tinggi 50% (lima puluh persen);
  - c. PNS yang menjalani cuti melahirkan sampai dengan kelahiran anak ketiga diberikan TPP paling tinggi 50% (lima puluh persen);
  - d. PNS yang menjalani Cuti Karena Alasan Penting lebih dari 12 (dua belas) hari kerja selain karena terkena musibah kebakaran rumah atau bencana alam diberikan TPP sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen);

- e. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 17;
- f. PNS yang terlambat datang masuk kerja dan/atau pulang mendahului tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 17;
- g. PNS yang tidak melaksanakan kegiatan tertentu yang diperintahkan oleh pimpinan dikenakan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13;
- h. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan diberikan TPP sebagai berikut :
  - 1. Teguran Lisan dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan dihitung bulan berikutnya sejak diterimanya Keputusan hukuman disiplin;
  - 2. Teguran Tertulis dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan dihitung bulan berikutnya sejak diterimanya Keputusan hukuman disiplin; dan
  - 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 4 (empat) bulan dihitung bulan berikutnya sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin.
- i. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang diberikan TPP sebagai berikut :
  - 1. dikenakan hukuman disiplin sedang tingkat I, dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan dihitung bulan berikutnya sejak diterimanya Keputusan hukuman disiplin;
  - 2. dikenakan hukuman disiplin sedang tingkat II, dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan dihitung bulan berikutnya sejak diterimanya Keputusan hukuman disiplin; dan
  - 3. dikenakan hukuman disiplin sedang tingkat III, dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan dihitung bulan berikutnya sejak diterimanya Keputusan hukuman disiplin.
- j. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, diberikan TPP dari jabatan barunya dihitung bulan berikutnya sejak diterimanya Keputusan hukuman disiplin;
  - 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, diberikan TPP sesuai kelas jabatan pelaksana yang diampunya dihitung bulan berikutnya sejak diterimanya Keputusan hukuman disiplin;

3. dalam hal penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada angka 1 terjadi pada pejabat pelaksana pemberian TPP didasarkan pada kelas jabatan baru yang diampunya terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya Keputusan hukuman disiplin;
  4. dalam hal kelas jabatan pelaksana satu tingkat dibawahnya tidak tersedia dalam kotak jabatan, penurunan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disesuaikan dengan kelas jabatan yang tersedia sepanjang berada di bawah kelas jabatan definitifnya; dan
  5. dalam hal penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada angka 1 terjadi pada pejabat fungsional, pemberian TPP didasarkan pada jenjang jabatan baru yang diampunya terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya Keputusan hukuman disiplin.
- k. Pegawai yang sedang melaksanakan Upaya Administratif (keberatan atau banding administratif) terkait dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, pemberian TPP dibayarkan sesuai parameter sampai dengan ditetapkannya keputusan akhir hasil Upaya Administratif.
- (2) Pegawai yang tidak memperoleh TPP, adalah :
- a. Pegawai yang dipekerjakan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa atau Instansi lainnya yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja;
  - b. Pegawai yang menjalani cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara;
  - c. Pegawai yang melaksanakan tugas belajar;
  - d. Pegawai yang menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
  - e. Pegawai yang diberhentikan sementara karena terkait kasus hukum;
  - f. Pegawai dalam masa menjalani putusan hukuman yang berkekuatan hukum tetap;
  - g. Pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja yang telah memberlakukan sistem pengelolaan keuangan BLUD dan/atau sistem remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah;
  - h. Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan definitif selama menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa;
  - i. Pegawai yang melaksanakan perpindahan keluar pemerintah Kabupaten Karawang;
  - j. PNS yang pensiun terhitung TMT pensiun dan/atau yang diberhentikan tidak atas permintaan sendiri; dan
  - k. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi pejabat negara, komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.
- (3) TPP bagi Pegawai pindahan dari luar Pemerintah Daerah karena ditugaskan, diberikan setelah Pegawai yang bersangkutan bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

- (4) PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah atas permohonan sendiri diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) sesuai kelas jabatan yang diampunya selama 6 (enam) bulan pertama terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
  - (5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d mulai berlaku pada bulan berikutnya.
  - (6) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan pada pemberian TPP bulan berikutnya.
  - (7) Dalam hal PNS pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan sebagai berikut :
    1. mulai bulan pertama sampai dengan bulan keenam sejak ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, TPP dibayarkan sesuai kelas jabatan yang diampunya berdasarkan ketentuan pada ayat (4);
    2. mulai bulan ketujuh dan seterusnya sejak ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) sesuai kelas jabatan yang diampunya; dan
    3. pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 melalui mekanisme kekurangan bayar dan diusulkan oleh Perangkat Daerahnya.
  - (8) Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran TPP, pengembalian atau pembayaran kekurangan TPP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Tim Verifikasi dan Validasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b berkedudukan di BKPSDM dengan tugas meliputi :
  - a. menerima dan mengumpulkan data pendukung pembayaran TPP dari Perangkat Daerah;
  - b. melaksanakan keabsahan data pendukung pembayaran TPP meliputi :
    1. cetak laporan kehadiran dari aplikasi SIAP;
    2. capaian kinerja dari aplikasi PARE; dan
    3. data pendukung lainnya.
  - c. mengesahkan hasil verifikasi dan validasi data pembayaran TPP dengan membubuhkan tanda tangan pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini disertai berita acara permohonan pembayaran TPP yang akan diusulkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Verifikasi dan Validasi Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt pada jenjang jabatan yang setingkat atau satu tingkat lebih rendah, selain mendapatkan TPP dari jabatan definitifnya, diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dirangkapnya dan dibayar oleh Perangkat Daerah yang pejabat definitifnya kosong.
  - (2) Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt pada jenjang jabatan lebih tinggi, diberikan TPP sesuai besaran TPP jabatan rangkapnya dan dibayarkan oleh Perangkat Daerah yang pejabat definitifnya kosong.
  - (3) Dalam hal PNS ditunjuk sebagai Plh paling singkat 20 Hari kerja mendapatkan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP jabatan yang di Plh kan.
  - (4) Dalam hal terjadi alih tugas jabatan, melaksanakan tugas tambahan dan/atau perubahan kelas jabatan, pemberian TPP atas jabatan definitif baru diberikan apabila pegawai yang bersangkutan telah menduduki jabatan baru di maksud paling sedikit 50% (lima puluh persen) hari kerja.
5. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf g tidak berlaku bagi Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari.
  - (2) Pegawai pada Rumah Sakit Umum Jatisari masih di berikan TPP sesuai kemampuan keuangan daerah sampai dengan menguatnya sistem pengelolaan keuangan BLUD nya atau paling lama 2 tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
  - (3) Dalam hal pejabat fungsional pada Pusat Kesehatan Masyarakat telah mendapatkan Kapitasi atau dengan sebutan lainnya, pemberian TPP dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
  - (4) Pemberian TPP bagi pejabat fungsional pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur pada aspek beban kerja dan prestasi kerja dengan ketentuan lebih lanjut ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
6. Ketentuan ayat (4) Pasal 44 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Eks Pejabat Pengawas pada eks UPTD pendidikan yang ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga diberikan TPP setara dengan jabatan pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Pengawas sekolah yang diangkat menjadi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga diberikan TPP setara dengan jabatan pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (3) PNS lainnya yang diangkat menjadi Koordinator Wilayah Kecamatan setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, diberikan TPP sesuai dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Kepala Puskesmas diberikan TPP setara dengan jabatan pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi penyetaraan jabatan dari pejabat administrator ke pejabat fungsional tertentu, yang bersangkutan ditunjuk sebagai Koordinator.
  - (2) Dalam hal terjadi penyetaraan jabatan dari pejabat pengawas ke jabatan fungsional tertentu, yang bersangkutan ditunjuk sebagai Ketua Tim Kerja.
  - (3) Besaran TPP bagi Koordinator dan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan sesuai jabatan yang disetarakan.
  - (4) Dalam hal penunjukan Ketua Tim Kerja dari Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional yang telah mendapatkan rekomendasi dari BKPSDM, selain mendapatkan TPP sesuai kelas jabatannya juga diberikan TPP tambahan yang besarnya di atur dalam Keputusan Bupati.
  - (5) Dalam hal terjadi penyetaraan jabatan dari pejabat administrator/pejabat pengawas ke pejabat fungsional tertentu sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) namun yang bersangkutan tidak ditunjuk sebagai Koordinator atau Ketua Tim Kerja, TPP dibayarkan sesuai kelas jabatannya.
  - (6) Dalam hal penyetaraan jabatan dari eks pejabat administrator atau pejabat pengawas alih jabatan menjadi pejabat pelaksana, TPP dibayarkan sesuai kelas jabatannya.
  - (7) Dalam hal pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan dari eks pejabat administrator atau pejabat pengawas alih jabatan menjadi pejabat pelaksana, TPP dibayarkan sesuai kelas jabatannya.
8. Pasal 51 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **29 Desember 2023**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **29 Desember 2023**



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **443**